



**DOKUMEN STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

STANDAR KEMAHASISWAAN

2019



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG

Kode/No : 609 / F25 / FLIP univPgr/2019






Tanggal : September 2019

STANDAR PEMBINAAN
KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

Revisi : -

Halaman : 9

STANDAR KEMAHASISWAAN

Perumus	m. idris.m.p		17/9 2015
Pemeriksa	enny haldy m. s		25/9 2015
Persetujuan	Dr. Desy Wardah. m.p		20/9 2015
Penetapan	Dr. Desy Wardah. m.p		20/9 2015
Pengendalian	enny haldy m. s		25/9 2015

1. Visi dan Misi FKIP Universitas PGRI Palembang

a. Visi

Pada tahun 2025, FKIP Universitas PGRI Palembang menjadi lembaga yang menghasilkan sarjana pendidikan unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu.

b. Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS.**
- 2. Menyelenggarakan penelitian, pendidikan dan pengabdian yang bermutu dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS.**
- 3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas, dan berkesinambungan berbasis teknologi informasi.**
- 4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam peningkatan mutu lulusan yang berdaya saing.**
- 5. Menyelenggarakan suasana akademik yang berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI.**

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar FKIP Universitas PGRI Palembang menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan visi dan misi FKIP.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Rektor Universitas PGRI Palembang.**
- b. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas PGRI Palembang**
- c. Lembaga Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang**
- d. Bagian Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang**
- e. Bagian Kerjasama, Humas dan Panitia PMB**

- f. Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
- g. Wakil Dekan I, II, III FKIP Universitas PGRI Palembang
- h. Gugus Penjaminan Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang
- i. Ketua Program Studi
- j. BEM/DPM, HMPS dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Kebijakan FKIP Universitas PGRI Palembang tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan berpedoman pada standard yang ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.
- d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - (2) peningkatan kesejahteraan/layanan beasiswa.
 - (3) Rekam jejak alumni
 - (4) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Rektor Universitas PGRI Palembang membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
- b. Rektor Universitas PGRI Palembang membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan.
- c. Rektor Universitas PGRI Palembang membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Rektor Universitas PGRI Palembang menerbitkan pedoman penerimaan calon mahasiswa baru yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh

- f. Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang
- g. Wakil Dekan I, II, III FKIP Universitas PGRI Palembang
- h. Gugus Penjaminan Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang
- i. Ketua Program Studi
- j. BEM/DPM, HMPS dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Kebijakan FKIP Universitas PGRI Palembang tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan berpedoman pada standard yang ditetapkan oleh Rektor Universitas PGRI Palembang.
- d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - (2) peningkatan kesejahteraan/layanan beasiswa.
 - (3) Rekam jejak alumni
 - (4) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Rektor Universitas PGRI Palembang membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan rmutu baik
- b. Rektor Universitas PGRI Palembang membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan.
- c. Rektor Universitas PGRI Palembang membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Rektor Universitas PGRI Palembang menerbitkan pedoman penerimaan calon mahasiswa baru yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh

- bagian di Universitas PGRI Palembang.
- e. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan.
 - f. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penerimaan calon mahasiswa baru.
 - g. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di FKIP Universitas PGRI Palembang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
 - h. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi: jumlah mahasiswa baru yang diterima	30:1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	100 %
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan karir.	100 % seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	90 %
Lokasi tempat bekerja pertama alumni di dalam provinsi Sumatera Selatan	90 %
Gaji lebih dari atau sama dengan Upah Minimum Regional provinsi Sumatera Selatan (Rp,3,270,093).	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapatkan penghasilan yang digunakan adalah upah minimum provinsi tempat bekerja	75 %
Jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya	100 %
Jumlah lulusan yang bekerja di luar disiplin ilmunya	0 %
Jumlah lulusan yang studi lanjut S2	5 %
Tanggapan pengguna pada kualitas lulusan Universitas PGRI Palembang	50 % menanggapi baik sekali

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat kabupaten/kota/provinsi	200 orang mahasiswa/ tahun
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional	200 orang mahasiswa/ tahun
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional	10 orang mahasiswa/ tahun
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat kabupaten/kota/provinsi	10 orang mahasiswa/ tahun
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional	15 orang mahasiswa/ tahun
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional	15 orang mahasiswa/ tahun

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara daring dan luring	100% cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	100 % mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi P G R I	20 % mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah.
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	2 %
Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) PKKMB (2) Kuliah Umum; (3) Orientasi pengenalan program studi.	% bentuk pembinaan terlaksana

Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk: (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; (3) layanan kesehatan; (4) layanan asuransi	90 % bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional 25 %
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	80 %

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra/Renop Universitas PGRI Palembang
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).